



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 423 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);

9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 423 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 423)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 423 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 423) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Peraturan Lingkungan, membawahkan:
    1. Kelompok Sub Substansi Tata Lingkungan;
    2. Kelompok Sub Substansi Pengawasan; dan
    3. Kelompok Sub Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi.
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keanekaragaman Hayati, membawahkan :
    1. Kelompok Sub Substansi Pengendalian Pencemaran;
    2. Kelompok Sub Substansi Pengendalian Perubahan Iklim; dan
    3. Kelompok Sub Substansi Pertamanan dan Keanekaragaman Hayati.
  - e. Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, membawahkan:
    1. Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kebersihan;
    2. Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Sampah; dan

3. Kelompok Sub Substansi Pengendalian B3, Limbah B3 dan Limbah Non B3.
    - f. UPTD; dan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Paragraf 3
- Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Peraturan Lingkungan
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 10
- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Peraturan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait tata lingkungan, pengawasan, pengaduan dan penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi.
  - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Peraturan Lingkungan mempunyai fungsi :
    - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal tata lingkungan, pengawasan, pengaduan dan penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi;
    - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal tata lingkungan, pengawasan, pengaduan dan penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi;
    - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dalam hal tata lingkungan, pengawasan, pengaduan dan penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi;
    - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dalam hal tata lingkungan, pengawasan, pengaduan dan penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi; dan
    - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - (3) Rincian tugas Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Peraturan Lingkungan, yaitu :
    - a. Tugas Atributif :
      1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Peraturan Lingkungan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
      2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal tata lingkungan, pengawasan, pengaduan dan penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Tata Lingkungan, kelompok Sub Substansi Pengawasan, dan kelompok Sub Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi sesuai program kerja yang ditetapkan;
  4. memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Tata Lingkungan, kelompok Sub Substansi Pengawasan, dan kelompok Sub Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi sesuai pedoman yang ditetapkan;
  5. mengevaluasi pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Tata Lingkungan, kelompok Sub Substansi Pengawasan, dan kelompok Sub Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
  6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Peraturan Lingkungan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
1. menyusun bahan kebijakan teknis operasional Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal:
    - a) penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - b) penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
    - c) tatalaksana proses izin lingkungan;
    - d) implementasi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    - e) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
    - f) kebijakan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup;
    - g) kebijakan kampanye dan penyuluhan lingkungan hidup;
    - h) kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
    - i) kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    - j) kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
    - k) kebijakan penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi.
  2. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam hal:
    - a) inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;

- b) penyusunan kajian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian status lingkungan hidup Daerah, kajian indeks kualitas lingkungan hidup, kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka panjang Daerah/rencana pembangunan jangka menengah Daerah, kajian lingkungan hidup strategis rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan, rencana, atau program yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup;
- c) pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Sinkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- d) pemantauan, evaluasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e) penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f) pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- g) fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- h) pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
- i) penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
- j) penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- k) pembentukan tim kajian dokumen lingkungan hidup (tim penilai, tim pakar dan konsultan);
- l) fasilitasi pelaksanaan proses izin lingkungan;
- m) fasilitasi penerapan peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n) pembinaan penerapan administrasi lingkungan hidup dan sistem manajemen lingkungan dan produksi bersih;
- o) pembinaan penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup;
- p) pengawasan penerapan administrasi lingkungan hidup;
- q) evaluasi laporan dan penyusunan rekomendasi hasil evaluasi laporan kajian dampak lingkungan dan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup;

- r) pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup bagi kader, masyarakat/lembaga masyarakat dan dunia pendidikan;
- s) penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup serta Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup;
- t) peningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- u) identifikasi kebutuhan dan penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- v) penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w) pemberian penghargaan dan Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- x) pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- y) koordinasi program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- z) koordinasi kegiatan peringatan hari lingkungan hidup dan peringatan hari-hari besar lainnya;
- aa) pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- bb) pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- cc) pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- dd) fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan /atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ee) pengawasan penerapan administrasi lingkungan hidup;
- cc) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- gg) pembinaan dan pengawasan terhadap kader patroli sungai;
- hh) pengembangan sistem informasi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- ii) fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- jj) penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- kk) penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- ll) bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- mm) sosialisasi tata cara pengaduan;

- nn) pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- oo) pembentukan tim koordinasi dan monitoring penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi;
- pp) penyelesaian sengketa lingkungan dan penerapan sanksi baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- qq) penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi atas perjanjian internasional, konvensi, protokol dan perjanjian lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
- rr) penerapan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa :
- (1) teguran tertulis;
- (2) paksaan pemerintah;
- (3) rekomendasi pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- (4) rekomendasi pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Peraturan Lingkungan, membawahkan :
- Kelompok Sub Substansi Tata Lingkungan;
  - Kelompok Sub Substansi Pengawasan; dan
  - Kelompok Sub Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi.
3. Pasal 13 dihapus.
4. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20A**
- Pejabat yang dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 423 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **14 November 2025**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **14 November 2025**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025  
NOMOR **65**.

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR **65** TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN  
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG

